



P E N E T A P A N

Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan :

1. **SOEKARTINI.**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Banyuwangi/ 10 Agustus 1952, Umur: 70 Tahun, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.005/RW.006, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I**;
 2. **SUNARDI.**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Banyuwangi/ 23 Agustus 1963, Umur: 59 Tahun, Pekerjaan: Pedagang, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.006/RW.006, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT II**;
- dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **DEVI FERI SAGRIA, S.H., NANANG HADI SYAIFULLAH, S.H., dan JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum D. FERI SAGRIA, S.H., & PARTNERS, dengan alamat Perum Bumi Tegal Besar Blok BV-29, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

I a w a n :

1. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Banyuwangi (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi) Cq. Camat Muncar (Pemerintah Kecamatan Muncar) Cq. Kepala Desa Sumberberas (Pemerintah Desa Sumberberas Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.**, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **SUBARMANTO.**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 62 Tahun, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Tempat Tinggal: Dusun Sumberayu RT.03 RW.01, Desa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw



Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II;

3. **P. ROHIM.**, Umur: ± 40 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III;
4. **P. IMAM.**, Umur: ± 38 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IV;
5. **P. GIMAN.**, Umur: ± 80 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT V;
6. **B. KASTUTIK.**, Umur: ± 80 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VI;
7. **P. TRUBUS.**, Umur: ± 80 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VII;
8. **P. FADLAN.**, Umur: ± 60 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT VIII;
9. **B. SUNDIYAH.**, Umur: ± 60 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IX;
10. **B. LULUK.**, Umur: ± 43 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT X;
11. **B. SUGIK.**, Umur: ± 70 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XI;
12. **B. WAHYU.**, Umur: ± 45 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XII;
13. **B. NANIK.**, Umur: ± 42 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **P. HALIM.**, Umur: ± 45 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XIV;
15. **B. NURHATI.**, Umur: ± 45 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XV;
16. **B. LASTRI.**, Umur: ± 50 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XVI;
17. **P. MASRUL.**, Umur: 70 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XVII;
18. **P. SEGER.**, Umur: ± 44 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XVIII;
19. **B. FITRI.**, Umur: ± 35 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XIX;
20. **P. MIN SEPEDA.**, Umur: ± 35 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XX;
21. **P. JUMADIN.**, Umur: ± 70 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXI;
22. **P. MIN HELM.**, Umur: ± 60 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXII;
23. **P. ANWAR.**, Umur: ± 55 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXIII;
24. **P. SAPARI.**, Umur: ± 70 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXIV;
25. **P. KIKI.**, Umur: ± 35 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXV;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **P. MUSLIMIN.**, Umur: 60 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXVI;
27. **P. SOLIKIN.**, Umur: 65 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXVII;
28. **P. YASIN.**, Umur: 68 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.06 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXVIII;
29. **P. ABDI.**, Umur 65 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXIX;
30. **P. IMRON.**, Umur: ± 50 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXX;
31. **P. DEDI.**, Umur: ± 35 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXXI;
32. **P. AAN.**, Umur: ± 44 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXXII;
33. **P. WAWAN.**, Umur: ± 35 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXXIII;
34. **P. CUCUK.**, Umur: ± 45 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXXIV;
35. **P. DIAN.**, Umur: ± 32 Tahun, Tempat Tinggal: Dusun Sidomulyo, RT.05 RW.06, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT XXXV;
36. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan di Jalan Gunung Ijen No. 50 A Singotresnan, Banyuwangi, yang selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Para Penggugat, hadir kuasanya;
- Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, dan Turut Tergugat, masing-masing tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah guna mewakilinya didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 07 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2022, Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan tertulis perihal pencabutan surat gugatan tertanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat/ Para Penggugat yang diajukan oleh Penggugat/ Para Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat/ Para Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat/ Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, dan Turut Tergugat, dalam persidangan sama sekali tidak pernah hadir maupun menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, serta tidak pernah dilakukan proses jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw., beralasan hukum dan dapat dikabulkan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw., dapat dikabulkan maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatat pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari: Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh kami Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 22 September 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat XXVI dan Tergugat XXXIV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXV, dan Turut Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

TTD

Ni Luh Putu Partiwi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Setyawan, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp7.145.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp7.270.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 189/Pdt.G/2022/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)